Perpustakaan Unika

PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA PADA SMILE PHOTO STUDIO SEMARANG

Skripsi

Diajukan kepada fakultas hukum

Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : Tony Setiadinata Effendi

Nim : 02.20.0023

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

2009

Perpustakaan Unika

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA PADA SMILE PHOTO STUDIO SEMARANG

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Hukum

Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperroleh gelar

Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : Tony Setiadinata Effendi

Nim : 02.20.0023

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing

A. Joko Purwoko. S.H., M.Hum

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

2009

Perpustakaan Unika

Abstraksi

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian Waralaba Smile Photo Studio di Semarang, apakah sudah sesuai dengan peraturan waralaba di Indonesia. Di Indonesia waralaba diatur dalam Peratruran Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Suatu perjanjian pada umumnya yang melibatkan kedua pihak, biasanya pihak pertama sebagai pemilik kepentingan akan membuat suatu draft perjanjian yang menguntungkan posisi pihak pertama. Perlu diketahui juga bahwa waralaba Smile Photo Studio Semarang merupakan waralaba pertama dari Smile Photo Studio. Selain itu juga untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Waralaba Smile Photo Studio.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif, dimana metode tersebut menekankan pada proses pemahaman peneliti atas prumusan masalah untuk mengkonstruksi sebuah gejala hukum yang ada. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung ke nara sumber dan observasi di lapangan. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah waralaba.

Hasil penelitian yang didapat menunjukan bahwa perjanjian waralaba Smile Photo Studio sudah dibuat sesuai dengan tata cara hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan cara dibuat dihadapan notaris. Perjanjian Waralaba Smile Photo Studio juga sudah memenuhi syarat – syarat sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Namun dalam pelaksanaan perjanjian waralaba Smile Photo Studio, kewajiban – kewajiban pewaralaba banyak yang tidak dapat terlaksana dengan baik. Antara lain kewajiban untuk memberikan dukungan operasional usaha seperti pelatihan pegawai dan sistem administrasi yang tidak dapat diterapkan ditempat terwaralaba. Hal itu terjadi karena ada banyak hambatan – hambatan yang kemudian menyebabkan pewaralaba melakukan wanprestasi. Hambatan – hambatan itu antara lain kurangnya pengalaman dari pewaralaba dalam mewaralabakan produknya, sehingga ketika terjadi persoalan di tempat terwaralaba, pewaralaba tidak dapat memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Bentuk wanprestasi yang paling merugikan dialami terwaralaba dari ketidak siapan pewaralaba dalam mewaralabakan produknya adalah pewaralaba menghentikan usahanya secara sepihak tanpa memberitahukan kepada terwaralaba terlebih dahulu. Dalam perjanjian waralaba Smile Photo Studio, penghentian perjanjian secara sepihak tidak diperbolehkan, namum diatur jika salah satu pihak ingin menghentikan perjanjian harus ada pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang lain.

Sedangkan usaha untuk menyelesaikan perselisihan dilakukan dengan cara mediasi dengan bantuan advokat. Pada tahap mediasi ini

Perpustakaan Unika

terdapat kesepakatan – kesepakatan baru antara pewaralaba dan terwaralaba untuk mengakhiri perjanjian waralaba Smile Photo Studio. Kesepakatan tersebut antara lain adanya ganti rugi pewaralaba kepada terwaralaba dan penurunan nama Smile Photo Studio di Semarang.

Kata Kunci : Perjanjian, Waralaba

Perpustakaan Unika

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

- **Lebih dari pemenang dalam segala perkara bersama Yesus Kristus Tuhan.**
- **Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu.**
- **Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.**
- **Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan.**

Persembahan :

- **Tuhan Yesus Kristus.**
- **Mamaku tercinta, yang tidak lelah memotivasi dan mendampingiku dalam segala hal.**
- **San San, aku senang bisa kenal sama kamu.**
- **Semua teman – teman yang setia memberikan dukungan dan doa.**
- **Almamaterku**

Perpustakaan Unika

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus, karena kasih karuniaNya dan anugerahNya dapat tersusun penulisan hukum ini dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Waralaba di *Smile Photo Studio* Semarang. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Hasil dan tujuan dari penulisan ini di maksudkan untuk mengetahui gambaran yang konkrit mengenai pelaksanaan perjanjian waralaba di salah satu usaha waralaba, dan hambatan – hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba tersebut, dan bagaimana solusi terhadap hambatan – hambatan tersebut.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa maupun penyusunan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik dari pihak – pihak yang menaruh perhatian untuk kesempurnaan skripsi ini.

Tersusunnya skripsi ini tak lepas dari bantuan dukungan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, penolong dan pembelaku yang selalu setia tidak pernah meninggalkan anak – anakNya yang dikasihiNya.
2. Bapak Dr. Y. Bagus Wismanto, Msi., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Bapak Val. Suroto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
4. Bapak A. Joko Purwoko, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan ibu dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Perpustakaan Unika

6. Mamaku tercinta yang tak pernah lelah dalam memberikan motivasi dan doa untuk meyelasaikan kuliahku, dan selalu mendampingiku di saat – saat aku kehilangan motivasi.
7. Bapak Santoso Irawan yang selalu memberikan dukungan doanya.
8. Elvi Kosasih (San San), thanks buat semangat yang sudah kamu bagikan di masa akhir kuliahku. Sukses selalu ya.
9. Teman – teman angkatan 2002, thanks buat persahabatannya. Suskses selalu aja.
10. Dewasa Muda GBI Crown Palace. Salam YSE!
11. Bapak Saksono Yudiantoro SH., MH. Terima kasih buat semua dukungan dalam menyeleasaikan skripsi ini.
12. Direksi Smile Photo Studio Semarang dan Surabaya yang sudah meberikan informasi.

Semarang,

Tonny Setiadinata Effendi

Perpustakaan Unika

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
Halaman Persetujuan ii
Halaman Pengesahan iii
Abstraksi iv
Motto dan Persembahan v
Kata Pengantar vi
Daftar isi viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Metode Penelitian 5
1. Metode Pendekatan 6
2. Spesifikasi Penelitian 6
3. Obyek Penelitian 6
4. Teknik Pengumpulan Data 7
5. Teknik Penyajian dan Analisis Data 9
F. Sistematika Penulisan 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian 11
1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya 11
2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian 12
3. Asas – Asas Perjanjian 14
4. Prestasi, Wanprestasi, dan akibat – akibatnya 16
5. Penyelesaian Perselisihan di Luar Pengadilan 18
B. Tinjauan Umum Mengenai Waralaba 20
1. Waralaba 20

Perpustakaan Unika

2. Jenis Waralaba 22
3. Perjanjian Waralaba 23
4. Kewajiban Pewaralaba 28
5. Kode Etik Waralaba 29
6. Pertimbangan Dalam Membeli Waralaba 31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 33
1. Sejarah Berdirinya *Smile Photo Studio* 33
2. Visi dan Misi Perusahaan 34
3. Struktur Organisasi *Smile Photo Studio*..... 35
4. Perjanjian Waralaba *Smile Photo Studio* 37

B. Pembahasan
1. Pelaksanaan Perjanjian Waralaba *Smile Photo Studio* Semarang 41
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba *Smile Photo Studio* 52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 58
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN

A. Perjanjian Waralaba *Smile Photo*